



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotupariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN NOMOR : 801/01c / KEP/ Dikpora / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KOMPETENSI KEAHLIAN DI SMKN 3 PARIAMAN

KETUA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan, perlu diselenggarakan Pembinaan SMKN 3 Pariaman;
 - b. Pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan didasarkan pada 3 pembuktian :
 4. Hasil Belajar dan Pengalaman memainkan peran dominan dalam perkembangan;
 5. Kemampuan dasar awal cepat berkembang menjadi pola kebiasaan dan mempengaruhi perilaku sepanjang hidup;
 6. Kemampuan dalam mengadaptasi sesuatu yang baru lebih cepat dibandingkan pada fase perkembangan selanjutnya.
 - c. bahwa untuk menjamin efisiensi dan kelancaran program ini dipandang perlu menetapkan pembentukan pelaksanaan program dan perangkatnya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

Nama Lembaga	: SMKN 3 Pariaman
Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan
NPSN	: 10307439
Alamat	: Jl. Siti Manggopoh Desa Manggung
Kecamatan	: Pariaman Utara
Kota	: Pariaman
Tahun Berdiri	: 24 September 2005
Tahun Penegrian	: 24 September 2005

KEDUA : Izin Operasional Kompetensi Keahlian pada SMKN 3 Pariaman, yaitu :

- a. Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan
- b. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan
- c. Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
- d. Kompetensi Keahlian Teknik Kapal Penangkap Ikan
- e. Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin Tata Udara
- f. Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan

KETIGA : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

1. Wajib melaksanakan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan, sehingga dapat memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan model yang ditentukan;

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 02 Januari 2015
Kepala
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. Landeri MM